



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 127 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat No. 399/3/62 tanggal 26 Maret 1962;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang prakara dari praksa Mochamad Abdul Hasan bin Teksun-Nrp. 284061 Anggota ki Hub Renif 8 Bogor, perlu mengangkat tiga Hakim pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta;
- Mengingat : 1. pasal 16 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152);
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
1. LETNAN KOLONEL SUJUDONO-Nrp. 14612
P A B A N I SUAD IV;
 2. LETNAN KOLONEL A. HADIDJAJA-Nrp. 15378
WAPUSRO ISLAM;
 3. LETNAN KOLONEL HARDOJO-Nrp. 14871
KADIS HAR BANG DITPAL;
- KEDUA : Pengangkat tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara Praka Mochamad Abdul Hasan bin Taksun Nrp. 284061 Anggota Ki Hib Renif 8 Bogor;
- KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serata Hakim Perwira pad "PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan :

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 April 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO